



**PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL)
Penilikan IV**

Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)

**PT. GORONTALO CITRA LESTARI
SK IUPHHK-HT Nomor : SK. 261/Menhut-II/2011
tanggal 12 Mei 2011,
Luas Areal : ± 46.170 ha Ha**

**Lokasi Unit Manajemen
Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo
Provinsi Gorontalo**



Lembaga Sertifikasi
PT TUV RHEINLAND INDONESIA
Desember 2021

IDENTITAS LPPHPL PT TUV RHEINLAND INDONESIA

1	Nama LV-LK	:	PT TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575 E-mail: forestry@tuv.com
3	Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir	:	Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98. Akta Perubahan Terakhir : No.22 tanggal 15 Juli 2021 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn. Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0418999 Tanggal 16 Juli 2021.
4	Pengurus LV-LK	:	<u>Komisaris Utama:</u> Jennelie Suzanne Petit <u>Komisaris:</u> DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Stefan Heuer <u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur:</u> Edmundus Wiharyono <u>General Manager Sertifikasi Sistem Manajemen:</u> Dian S. Soeminta, S.Hut
5	Tim Auditor VLK	:	1. Amin Kadeni (Auditor Prasyarat/Produksi) 2. Tri Sugeng Riyanto (Auditor Ekologi/Lead) 3. M. Jamaluddin Al Afghoni (Auditor Sosial) 4. Sjahrul Wira Kusuma (Auditor VLK)
6	Pengambil Keputusan	:	Heni Handayani

IDENTITAS PERUSAHAAN PT GORONTALO CITRA LESTARI

1	Organisasi / Auditee	PT. Gorontalo Citra Lestari
2	Lokasi	Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo
3	Alamat Kantor	<u>Kantor Pusat Jakarta:</u> Jl. Suryopranoto 1-9, Komplek Delta Building Blok C No. 7-9 Jakarta Pusat 10160 <u>Kantor Cabang:</u> Jl. Trans Sulawesi, Desa Mootinelo, Kec. Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo
4	Kategori UM	IUPHHK HT
5	IUPHHK – HT	SK Menhut No.261/Menhut-II/2011 tanggal 12 Mei 2011
6	Akte pendirian perusahaan	Akte Perubahan Terakhir No. 30 tanggal 15 Mei 2015 pada Notaris Anesta Chrisanti, SH M.Kn, di Depok
7	Jenis Produk	Kayu Pertukangan
8	Pemegang Saham	1. PT Mitra Cipta Permata : senilai Rp. 1,35 milyar 2. Sinar Mamuju Ceria : Rp. 150 juta
9	Pengurus	Susunan Komisaris Komisaris : Franklin William Kayhatu Susunan Direksi Direktur : Ir. Amin Suar

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik		Tidak ada konsultasi publik
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	23 November 2021	Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Prov. Gorontalo (dilakukan secara remote)
Pertemuan Pembukaan	22 November 2021 Ruang Pertemuan Kantor PT GCL	Pertemuan pembukaan dilakukan secara remote dihadiri oleh Kepala Departemen Sertifikasi, Kepala Distrik, staff dan Tim Auditor LPPHPL PT TUV Rheinland Indonesia.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22 & 26 November 2021 Verifikasi dokumen dan lapangan.	Verifikasi dokumen sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam irektur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020
Pertemuan Penutupan	26 November 2021 Ruang Pertemuan Kantor PT GCL	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Kepala Departemen Sertifikasi, Kepala Distrik, staff dan Tim Auditor LPPHPL PT TUV Rheinland Indonesia.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	26 November 2021	Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Prov. Gorontalo (dilakukan secara remote)
Pengambilan Keputusan	Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan irektur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A	Penilaian Kinerja PHPL		
1	Prasyarat		
1.1	Kepastian Pemegang HTI Kawasan IUPHHK-	Baik	<p>Dokumen legal dan administrasi tata batas yang dimiliki oleh PT GCL tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan dimana terdapat Buku Laporan Tata Batas Nomor: LAP.01/BPKH XV-2/2015, Laporan Nomor : LAP.02/BPKH XV-2/2015 dan Laporan Nomor : LAP.10/BPKH XV/PKH/PLA.1.0/ XII/2017 tahun 2017 yang telah dilengkapi dengan Pedoman TBT/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja, Instruksi Kerja TBT, Peta TBT dan BATB.</p> <p>Realisasi tata batas telah 100% sesuai dengan instruksi kerja yang telah diterbitkan (tata batas telah temu gelang), namun pelaksanaan penataan batas sesuai Laporan TBT Nomor: 02/BPKH XV-2/2015 belum dilengkapi dengan dokumen BATB sehingga BPKH telah merencanakan tata batas kembali tahun 2020 untuk mendapatkan BATB atas batas luar kawasan hutan yang berhimpitan dengan PT GCL</p> <p>Terdapat areal tumpang tindih dengan PT PG Gorontalo seluas 67,91 Ha dan areal Claim seluas 3.020,58 Ha dan PT GCL telah melakukan upaya terus menerus dalam menangani konflik yang ada, yaitu membuat perjanjian pola kemitraan dan tumpang sari dengan masyarakat petani penggarap dalam areal konsesi.</p> <p>Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal PT GCL.</p> <p>Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada upaya pemegang izin</p>

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin</p> <p>Terdapat konflik tenurial kawasan hutan seluas 6.359,34 Ha atau 14% dari luas areal konsesi yang masih dalam proses penyelesaian dengan pola kemitraan tanaman kehidupan atau terdapat areal seluas 86% dalam penguasaan PT Gorontalo Citra Lestari.</p>
1.2	Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	<p>PT GCL memiliki visi dan misi perusahaan yang ditetapkan oleh Direktur PT GCL pada tanggal 6 November 2020 dan Visi dan misi perusahaan tersebut sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestar, serta terdapat bukti telah disosialisasikan baik pada level internal perusahaan, mitra kontraktor dan masyarakat desa sekitar areal.</p> <p>Implementasi pengelolaan hutan oleh PT GCL belum seluruhnya sesuai dengan visi dan misi perusahaan dalam pengelolaan hutan lestari.</p> <p>PT GCL telah memiliki tenaga profesional (sarjana kehutanan) dan tenaga teknis (Ganis) PHPL yang belum mencukupi kebutuhan dalam kegiatan pengelolaan hutan tanaman industri di areal kerjanya, dimana pada periode 1 (satu) tahun terakhir keberadaan Ganis PHPL tersedia pada bidang Pengukuran dan Perpetaan bidang Perencanaan Hutan, bidang Pembinaan Hutan, bidang Pengujian Kayu Bulat Rimba, sedangkan pada bidang pemanenan hutan masih terdapat kekurangan tenaga teknis PHPL Pemanenan Hutan.</p> <p>Realisasi peningkatan kompetensi tenaga professional dan bidang lainnya sebesar 101,65% dari rencana namun belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap berupa Daftar Tenaga Kerja, Wajib Lapor Tenaga Kerja, SOP Kesempatan</p>

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Kerja, SOP Pelatihan dan Pengembangan, Jenjang Karir, SOP K3, Peraturan Perusahaan, Serikat Pekerja, Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
1.3	Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK – HTI	Baik	<p>Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direks SK. Nomor:13/Dir.HTI/KPTS/IX/2021 tanggal 02 September 2021.</p> <p>PT GCL telah memiliki perangkat hardware dan perangkat software beserta tenaga pelaksanaanya berupa SIM Precise Agri System v1.0 yaitu sistem data base yang secara online mencatat seluruh informasi perkembangan kegiatan pembangunan hutan tanaman industri di lapangan yang tersentral dan ter-update dan bisa mengoperasikan sistem lainnya.</p> <p>Tersedia seluruh tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK yang telah ditunjuk oleh Direksi dan telah melaksanakan kewajiban menyampaikan Laporan secara On-Line</p> <p>Organisasi SPI/internal auditor ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan</p> <p>Terdapat sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.</p>
1.4	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	<p>Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai.</p> <p>Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari masyarakat seda binaan dana tau desa terdampak sebesar 50%.</p> <p>Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak.</p>
2			
2.1	Penataan areal kerja	Baik	Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari		<p>disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun dengan mempertimbangan deliniasi mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.</p> <p>Penataan areal kerja (blok RKT dan <i>compartment/petak</i>) hanya sebagian ($\geq 50\%$) yang sesuai dengan RKUPHHK.</p> <p>Tanda batas blok dan petak kerja seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan</p>
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	<p>PT GCL memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi /risalah 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll.</p> <p>PT GCL memiliki data pengukuran riap tegakan / PSP/ untuk jenis Jabon Putih dan Jabon Merah yang ditanam dan sudah dianalisis Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode waktu penilaian serta telah menyampaikan Laporan kepada Dirjen PHPL dan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume).</p>
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Sedang	<p>PT GCL mempunyai SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis dan implementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur (minimal 50%).</p> <p>Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80 -120 m³/Ha)</p> <p>Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ($\geq 75-89\%$ dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan .</p> <p>Hanya tersedia sebagian kelas umur dengan luas merata atau Tersedia semua kelas umur tetapi sebaran luas tidak merata (kurang dari 60 – 79 %) sampai masak tebang</p>

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.4	Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan	Sedang	<p>Tersedia SOP pemafaatan/pengelola an hutan ramah lingkungan yang telah diimplementasikan pada tegakan LOA namun isinya SOP belum menjelaskan pengelolaan ramah lingkungan pada areal tegakan hutan tanaman.</p> <p>Faktor Eksploitasi (FE) sebesar 0,83 atau diatas $\geq 0,70$ untuk kayu pertukangan, namun perolehan FE bukan dilakukan berdasarkan hasil pengukuran langsung dilapangan.</p>
2.5	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan /pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	<p>Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i></p> <p>Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</p> <p>Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan</p>
2.6	Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	<p>Likuiditas <100%, Solvabilitas <100%, Rentabilitas : negative dan Catatan kantor akuntan publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar.</p> <p>Realisasi alokasi dana hanya mencukupi 60-79% kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).</p> <p>Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari 50%)</p> <p>Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis</p>

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu</p> <p>Realisasi kegiatan penanaman tanaman budidaya oleh PT GCL dibawah 80% dan PT GCL akan menyusun RKUPH jangka berikutnya dengan tata ruang sesuai dengan kondisi areal dilapangan.</p> <p>Realisasi penanaman tanaman budidaya oleh PT GCL 50-70% dari yang seharusnya (RKT)</p>
3	Ekologi		
3.1	Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	<p>Luas kawasan lindung yang dialokasikan telah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada di dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT. GCL periode tahun 2013 s/d 2022, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 4232/MenLHK-PHPL/UPH/HPL.1/8/2017) tanggal 10 Agustus 2017 dan ketentuan luasan kawasan lindung 8.312 ha atau 18% dari total luas konsesi ± 46.170 Ha, telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri LHK Nomor: P. 12/Menlhk-II/2015 dan telah sesuai dengan kondisi Biofisiknya.</p> <p>Progres penandaan batas kawasan lindung PT Gorontalo Citra Lestari sampai dengan saat ini adalah sepanjang 446.532,35 m dari total panjang keseluruhan kawasan lindung 491.132,35 m atau telah 90,92 %</p> <p>Kondisi tutupan lahan berupa PT GCL yang berhutan adalah seluas 7.585 Ha atau 90,54%. Tidak terdapat gambut di areal PT GCL.</p> <p>Keberadaan kawasan lindung PT GCL telah mendapatkan pengakuan dari para pihak yaitu dikukuhkan didalam surat keputusan internal PT GCL, dicantumkan didalam dokumen perencanaan yang disahkan oleh pemerintah dan disosialisasikan dan disetujui oleh masyarakat sekitar.</p> <p>PT. GCL melakukan kegiatan pengelolaan kawasan lindung meskipun belum secara keseluruhan dilakukan pada kawasan lindung yang ada karena adanya kendala akses jalan.</p>
3.2	Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	<p>PT. GCL telah memiliki dokumen SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan, mencakup seluruh jenis gangguan yang ada seperti kegiatan pembalakan</p>

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>liar (Illegal Logging), kebakaran hutan, perambahan hutan, perladangan, perburuan satwa liar, dan Pengendalian Hama dan Penyakit.</p> <p>PT Gorontalo Citra Lestari telah memiliki sarana prasarana perlindungan hutan, sarana prasarana yang ada saat uji petik lapangan dalam kondisi baik. Jenis dan jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan.</p> <p>PT GCL mempunyai personel dalam bidang pengamanan dan perlindungan hutan. Jumlah personel belum sesuai dengan ketentuan (belum sesuai dengan rasio luasan) namun untuk spesifikasi sudah cukup memadai.</p> <p>PT Gorontalo Citra Lestari telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan melalui tindakan tertentu (preemptif/ preventif/ represif), dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang terjadi didalam areal kerjanya seperti perladangan, pembalakan liar (pencurian kayu), perburuan flora dilindungi dan lain-lain.</p>
3.3	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	<p>PT Gorontalo Citra Lestari telah menyusun dokumen AMDAL yang disahkan oleh instansi yang berwenang. PT GCL juga memiliki SOP pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air mencakup seluruh rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak akibat pemanfaatan hutan.</p> <p>Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang telah dimiliki PT Gorontalo Citra Lestari yang sebagian besar sesuai dengan kebutuhan pemantauan dalam dokumen RKL RPL.</p> <p>PT. GCL telah memiliki 2 orang SDM khusus untuk menangani Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dikepalai oleh seorang Certification and Environment Departement (CED) yang membawahi Ganis Binhut, Supervisor, Staf ADM, Staf Lapangan, dan Bagian Lapangan. Jumlah sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tentang jumlah minimal tenaga teknis PHPL. Personel yang bersangkutan juga tidak terlibat didalam kegiatan lingkungan tetapi kegiatan sosial.</p> <p>PT. GCL telah memiliki rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang terdapat pada</p>

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan seperti pembuatan pemadatan dan pengerasan jalan, saluran drainase, stabilisasi lereng, pembuatan gorong-gorong, Sedimen trap, kolam sedimen, sekat bakar, penggunaan insektisida nabati, melakukan kegiatan rumpukan, terdapat TPS limbah B3 dan lain lain.</p> <p>PT Gorontalo Citra Lestari telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Pemantauan yang telah diimplementasikan yaitu: pemantauan Erosi, Pemantauan Debit Air Sungai dan Sedimentasi Air Sungai. Pemantauan yang belum diimplementasikan yaitu: Pemantauan Biota Air dan Kualitas Fisik Kimia air sungai. Dengan demikian baru sebagian pemantauan yang telah dilaksanakan.</p> <p>Nilai erosi di areal kerja berdasarkan pengukuran menunjukkan tingkat erosi yang masih baik. Pengukuran debit menunjukkan fluktuasi yang masih sangat kecil. Tidak terdapat kegiatan pengukuran sifat fisik kimia air sungai.</p>
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	Baik	<p>PT Gorontalo Citra Lestari telah memiliki SOP untuk identifikasi flora dan fauna dilindungi dan telah mencakup seluruh jenis flora dan fauna dilindungi yang berada di areal kerjanya. SOP telah mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku dan konvensi internasional yang telah diratifikasi.</p> <p>Terdapat implementasi kegiatan identifikasi untuk seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic pada saat kegiatan Penilaian Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi bekerjasama dengan PT Kyara Solusi Indonesia tahun 2016,</p>
3.5	Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi	Baik	<p>Tersedia prosedur pengelolaan flora Flora dilindungi, Jarang, Terancam punah dan Endemik, namun secara umum bentuk bentuk pengelolannya dilakukan berdasarkan pendekatan pengelolaan kawasan, berupa Identifikasi, penandaan, monitoring dan evaluasi, jenis flora dilindungi, langka, jarang, terancam punah, dan endemik.</p> <p>Kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang telah dilakukan antara lain pemasangan plang kawasan lindung, pemasangan papan larangan</p>

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		<p>himbauan, penandaan batas, analisa vegetasi, dan patroli perlindungan dan pengamanan hutan. Pengelolaan berbasis jenis dilakukan dengan mendata dan melabeli jenis pohon yang mempunyai fungsi khusus sebagai pakan, tempat bermain dan sarang satwa.</p> <p>Terdapat gangguan terhadap sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik akibat kegiatan operasional perusahaan, bahaya kebakaran dan perambahan hutan oleh masyarakat. PT GCL telah melakukan berbagai kegiatan untuk meminimalisir gangguan tersebut dengan penetapan kawasan lindung dan penandaan jenis yang tidak boleh ditebang.</p>
3.6	<p>Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</p>	Baik	<p>PT. GCL telah memiliki prosedur pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</p> <p>PT Gorontalo Citra Lestari telah mengimplementasikan pengelolaan flora melalui pendekatan pengelolaan kawasan, berupa penetapan kawasan lindung. Terdapat beberapa kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yang telah dilakukan perusahaan yaitu: identifikasi fauna dilindungi, pemasangan baliho kampanye fauna dilindungi, pemasangan plang larangan, terdapat pos pengamanan dan perlindungan, penandaan jenis flora pakan satwa, penandaan tempat minum satwa, tempat bermain satwa dan tempat bersarang satwa dilindungi dan koridor satwa. Pengelolaan penandaan pohon pakan satwa, tempat bermain satwa, tempat bersarang satwa baru terhadap sebagian jenis satwa dilindungi.</p> <p>Kegiatan operasional perusahaan mengakibatkan penurunan biodiversitas vegetasi dan turunannya penurunan biodiversitas satwa yang ada. Selain itu juga ada ancaman kebakaran dan perambahan hutan yang akan berakibat sama. PT GCL melakukan upaya mitigasi dengan alokasi kawasan lindung,</p>
4	Sosial		
4.1	Kejelasan deliniasi kawasan operasional	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat sebagian dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		<p>pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak ▪ Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas. ▪ Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat ▪ Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik.
4.2	Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturanperundangan yang relevan/berlaku. ▪ Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. ▪ Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian. ▪ Terdapat sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat ▪ Tersedia laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun tidak lengkap.
4.3	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi	Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung,

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	manfaat yang adil antar para pihak		<p>terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun tidak lengkap dan tidak jelas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat ▪ Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas ▪ Terdapat bukti implementasi sebagian besar ($\geq 50\%$) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin ▪ Terdapat bukti dokumen/ Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik
4.4	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. ▪ Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap Terdapat konflik dan tersedia peta konflik ▪ Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik. ▪ Dokumen/laporan penanganan konflik Terdapat tersedia, namun tidak lengkap dan kurang jelas.
4.5	Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan. ▪ Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi ▪ Terdapat dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasi kan seluruhnya. ▪ Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dan telah diimplementasi kan seluruhnya.
B	Verifikasi Legalitas Kayu		
1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		
	a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuh	PT Gorontalo Citra Lestari mendapatkan Ijin UPHHK-HTI dengan SK Menteri Kehutanan Zulfifli Hasan No.SK 261/Menhut-II/2011 tanggal 12 Mei 2011 seluas ± 46.170 Ha di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, Overlay dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo kawasan hutannya berupa Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Konversi
	b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuh	Iuran IUPHHK pada Hutan Tanaman PT Gorontalo Citra Lestari telah dibayarkan kepada Bendahara Penerima Setoran IUPHHK pada Hutan Tanaman sesuai SPP IUPHHK pada hutan Tanaman No. S.583/VI-BIKPHH/2011, tanggal 27 Juni 2011
	c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuh	Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan di areal PT Gorontalo Citra Lestari dan sudah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, dengan Surat No.51/FH/HTI-GCL/X/2021, tgl 25 Oktober 2021
2.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1	RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
	a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan	Memenuhi	1. Dokumen Revisi RKUPHHK periode tahun 2013 s/d 2022 disetujui a.n MenLHK, Dirjen PHPL dengan No. SK.

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	<p>1. Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang</p>		<p>4232/MenLHK-PHPL/UHP/HPL. 1/8/2017 tanggal 10 Agustus 2017,</p> <p>2. Dokumen RKT 2021 dan RKT 2020 disahkan secara self approval dengan SK Direktur</p> <p>3. Peta Revisi RKU 2013-2022, Peta RKT 2021 dan Peta RKT 2020</p>
	<p>b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan kerja / RTT & bukti implementasinya di lap.</p>	Memenuhi	<p>SK Dirut No.: 153/SK/DIR-GCL/VIII/2017 tanggal 20 Agustus 2017, tentang Penetapan Kawasan Lindung PT GCL</p> <p>Peta lokasi yang tidak boleh ditebang ditandai dengan warna blok merah pada Peta RKU, RKT, dan terbukti dilapangan dengan penandaan plang, patok dan cat warna merah</p>
	<p>c. Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	Memenuhi	<p>Peta blok / petak tebang RKT yang disetujui self approval, posisi nya benar dan terbukti dilapangan dengan penandaan plang B</p> <p>lok RKT dan plang petak yang menggambarkan informasi petak.</p>
2.2	Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
	<p>a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Peman-faatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya</p>	Memenuhi	<p>Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT Gorontalo Citra Lestari periode 2013 s/d 2022 disetujui a.n MenLHK, Dirjen PHPL dengan No. SK. 4232/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2017 tanggal 10 Agustus 2017</p>
	<p>b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri</p>	Memenuhi	<p>Selama Periode November 2020 - Oktober 2021 telah diterbitkan 12 set LHP dari Tebangan TJTI (meranti, rimba campuran) dengan Volume KB, KBS, KBK sebanyak 3.881 M3</p>
3.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1.1	Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	LHP yang diterbitkan oleh Ganis PKB-R Khudhori Wakhid No. Reg. 04200002205, periode November 2020 - Oktober 2021 sebanyak 16 Set (12 dari Tebangan TJTI dan 4 Set dari tebangan Hutan Tanaman/THPB Jabon) dengan volume KB,KBS,KBK total 5.192,87 M3, uji petik kayu hasil tebangan TJTI (meranti, rimba campuran) tidak dapat dilakukan karena kayunya sudah terkitim ke Industri PT Mitra Cipta Permata desa Monano Kecamatan Monano.
3.1.2	Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
	Surat keterangan sahnya hasil hutan & lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Pengangkutan kayu dari TPK hutan ke TPK Industri PT Mitra Cipta Permata di Desa Monano Kecamatan Monano dilindungi dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan dengan Aplikasi SIPUHH yang diterbitkan oleh Ganis PKB-R Dahlan Suleman S.Ap No.Reg. 4200002272.
3.1.3	Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan		
	a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA / IUPHHK-HT / IUPHHK-RE / Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak	Memenuhi	Tanda tanda PUHH/barcode pada kayu bulat hasil tebangan di areal TPTJ berupa Label Kuning dan Label Kuning ID Barcode telah sesuai dengan dokumen (LHP dan SKSHHK)
	b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh	Memenuhi	Identitas kayu log tebangan pada Areal TPTJ berupa ID Barcode dan label kuning dimasukkan SIPUHH, sehingga identitasnya konsisten dari dokumen LHP

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	pemegang izin		sampai di TPK Industri
3.1.4	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampiran-nya untuk hutan tanaman	Memenuhi	Dokumen SKSHHK dari TPK Hutan TPK Industri PT Mitra Cipta Permata Desa Monano, Kecamatan Monano, di terbitkan oleh Ganis PKB-R Dahlan Suleman S.Ap No.Reg. 4200002272 dan Khudhori Wakhid 04200002205. Pada dokumen SKSHHK dari tebangan TJTI (meranti, rimba campuran) dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) yang berisi ID Barcode batang perbatang.
3.2	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP/Rincian Pembatan Tagihan PSDH DR (kelompok jenis, volume dan tarif) terbit secara otomatis di SIPNBP-SIMPONI setelah LHP di upload ke SIPUHH
	b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	DR dan PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP via transfer Bank Mandiri dan tidak ada tunggakan
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
3.3	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		
	Dokumen PKAPT	Not Aplicable	Dokumen PKAPT telah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, Verifier ini Not applicable
3.3.2	Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera		

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	Indonesia dan memiliki izin yang sah		
	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Not Aplicable	Tujuan akhir kayu log adalah TPK Industri di Kecamatan Monano, tidak ada yang ke luar pulau menggunakan kapal, Verifier ini Not applicable
3.4	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Seluruh kayu bulat hasil penebangan di areal TPTJ pada bontosnya ditempel label kuning ID Barcode-Tanda V- Legal sesuai ketentuan
4.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Dokumen AMDAL, RKL dan RPL PT Gorontalo Citra Lestari disetujui Kepala Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi (Balihristi) Provinsi Gorontalo dengan SK No.: 660/BLHRTI/SK/82/2010, tanggal 9 September 2010
4.1.2	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
	a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Dokumen RKL dan RPL PT Gorontalo Citra Lestari disetujui Kepala Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi (Balihristi) Provinsi Gorontalo dengan SK No.: 660/BLHRTI/SK/82/2010 tanggal 9 September 2010,
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Dokumen Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester II Tahun 2019 dan Semester I tahun 2020, telah disampaikan ke instansi yang berwenang
5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1	Prosedur dan Implementasi K3		
	a. Implementasi prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3, dan personil yang bertanggungjawab dalam implementasi pedoman K3
	b. Ketersediaan	Memenuhi	Perusahaan telah menyediaan Peralatan K3 (APD) dan telah didistribusikan sesuai

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	peralatan K3		kebutuhan dan berfungsi baik
	c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat catatan kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja diantaranya melengkapi APD karyawan sesuai jenis pekerjaannya, Rapat bulanan P2K3, Safety Talk/Briefing, Pemasangan rambu-2 K3, penyediaan Kotak P3K
5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Serikat Pekerja Gema Gorontalo Lestari tercatat pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara dengan No. 560/DTTK-HI/SPSB-)1/III/2017, tanggal 7 Maret 2017
5.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
	Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Peraturan Perusahaan yang mengatur hak hak pekerja disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara dengan SK No.900/DTTK-HI/PP-03/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019
5.2.3	Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Jumlah karyawan tetap dan kontrak per September 2020 sebanyak 62 orang, tidak ada yang berumur kurang dari 18 tahun, mayoritas adalah rekruitmen di Gorontalo

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.82/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelengkapan dan Penyerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemecak, serta Penyerbitan Dokumen V- Legalitas FLEGT.

No. Registrasi Sertifikat 824 407 170014

Pemilik Sertifikat: PT TÜV Rheinland Indonesia mensertifikasi :
Pemegang PBPH : PT GORONTALO CITRA LESTARI
Kantor :
Jl. Suryopranoto 1-9, Komplek Delta Building Blok C No. 7-9 Jakarta Pusat 10160
Jl. Trans Sulawesi, Desa Mootineto, Kec. Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH):
SK Menteri Kehutanan No. SK. 261/Menhut-1/2011, tanggal 12 Mei 2011

Ruang Lingkup: Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan luas areal hutan tanaman ± 48.170 ha di Provinsi Gorontalo.

Terbukti telah memenuhi Standar Penilaian PHPL sesuai :
Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.82/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 1 tentang Pedoman dan Standar PHPL pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan, dan Lampiran 1.3 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT, dengan nilai akhir kinerja berpredikat BAIK.

Masa Berlaku: Sertifikat berlaku dari 30-10-2017 sampai 29-10-2023.
Rev.01

Jakarta, 17 Desember 2021


PT TÜV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. J. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta